BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembangunan yang semakin berkembang, banyak teknologi baru yang muncul dan menarik perhatian orang banyak, salah satunya adalah perkembangan teknologi Internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* yang terhubung secara global, dengan internet ini masyarakat dapat melakukan banyak hal, dari sekedar main-main sampai mengadakan usaha online.

Penggunaan Internet dapat meningkatkan kenyamanan seseorang dalam belanja. Barang-barang atau keperluan yang diinginkan dapat dipilih dari menu yang disajikan secara online dan interaktif. Menurut Raghav Rao (dalam Mario Christi suyoto, 2006) Potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan telah banyak dibicarakan, khususnya oleh para pemain dalam bidang pemasaran. Pembicaraan tersebut menghasilkan suatu pandangan mengenai perdagangan elektronik, khususnya perdagangan elektronik melalui internet.

Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value), sebagai aset likuid (liquid asset), bahkan dewasa ini fungsi uang telah berkembang dan memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu antara lain sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), faktor

penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).

Seiring perkembangannya juga, usaha online ini turut berubah dalam hal tata cara pembayaran. Pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternative pembayaran yaitu uang virtual yang disebut dengan *bitcoin. Bitcoins* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara¹. Dari sudut pandang pengguna, *Bitcoins* serupa seperti uang tunai di dunia internet. *Bitcoins* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet.

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Bitcoin disebut cryptocurrency, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan cyrptography atau alogaritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin.

1

¹ Apa Itu Bitcoins?, https://bitcoin.org/id/faq (diakses pada tanggal 20 September)

Sesuai konsep awal Bitcoin diciptakan untuk memudahkan dalam bertransaksi secara digital atau online. Bitcoin di hasilkan dari hasil *mining* yaitu proses dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan matematis dalam jaringan *Bitcoin* itu sendiri seperti penghitungan dalam setiap transaksi di jaringan *Bitcoin*. Setiap jawaban yang terselesaikan akan menghasilkan *Bitcoin*, dan itu pula yang akan membentuk blok baru untuk ditambang kembali. Tingkat kesulitan dalam *mining* akan bertambah seiring banyak blok-blok yang terpecahkan.

Hasil dari pemecahan masalah-masalah tersebut akan tersimpan di *wallet* bitcoin yang berupa software, dimana bisa kita bawa kemanapun juga di dalam hardisk atau USB stick. Saat ini sudah mulai banyak pihak ketiga yang menyediakan jasa wallet secara online/cloud, sehingga kita dapat bertransaksi kapan dan dimana saja hanya melalui internet. Kelebihan atau keunikan dari Bitcoin itu sendiri adalah, selain memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi (cepat dan murah), mata uang digital yang satu ini juga di klaim anti inflasi, karena secara sistematis, jumlah Bitcoin yang akan tercipta tidak akan mungkin melebihi angka 21 Juta. Jadi setelah menyentuh angka tersebut, proses mining berakhir jadi yang ada hanya perputaran Bitcoin di jaringannya, yang di prediksi akan meningkatkan nilai yang berkali-kali lipat. Saat ini terdata ada sekitar 12 Juta Bitcoin di dunia, dimana masih ada skitar 10 juta Bitcoin yang masih akan ter"Gali". Tetapi, untuk mencapai jumlah tersebut diperkirakan akan sulit dan akan memakan waktu 10-15 tahun lagi sampai akhirnya mencapai limit 21 Juta.

Transaksi di dalam jaringan Bitcoin tidak terpusat oleh satu organisasi atau instansi tertentu, melainkan hanya bertumpu pada aktifitas jaringan seluruh pengguna Bitcoin sendiri di seluruh dunia. Bitcoin digunakan untuk bertransaksi secara online, *real-time* dan nyaris tanpa biaya karena tidak memerlukan pihak ketiga (bank) dalam bertransaksi

Menurut Oscar Darmawan sebagai CEO *bitcoin* di Indonesia *bitcoin* adalah suatu mata uang virtual yang memiliki harga tertentu karena bersumber dari permintaan dan *supply* pasar global. Menurut masyarakat pengguna bitcoin, *bitcoin* sangat bagus untuk investasi jangka panjang, karena seperti diketahui nilai *Bitcoin* pada bulan Maret 2013 hanya bernilai \$40 (500ribu rupiah) sekarang ini sudah mencapai \$875 (10 juta) bahkan pernah menembus \$1100 (13jutaan).² Kenaikan drastis inilah yang membuat mata uang digital ini menjadi sangat populer di dunia. Tetapi banyak instansi-instansi yang tidak menyukai eksistensi *Bitcoin* ini, karena di anggap akan menghancurkan mata uang asli. Pemerintah sedang mencari celah untuk membatasi aktifitas jaringan *Bitcoin* ini, karena walaupun secara teori *Bitcoin* tidak ilegal, tetapi banyak orang-orang tertentu menggunakan mata uang ini untuk kepentingan melawan hukum, seperti jual beli narkoba, *money laundry* bahkan penggelapan.

Legalitas penggunaan Bitcoin berubah-ubah secara cepat diseluruh dunia, Oscar Darmawan selaku CEO *bitcoin* di Indonesia juga mengatakan, transaksi jual beli *Bitcoin* dapat meningkatkan pajak negara dan devisa ke Indonesia dan

²*Untuk apa sebenarnya bitcoin?*, http://mybitcoinsite.com/2014/01/apa-itu-bitcoin.html (diakses pada tangaal 14 Desember 2014)

dapat memberikan pemasukan untuk Negara³. Beberapa negara seperti Thailand melarang *Bitcoin*, negara Singapura dan Jerman memberikan status legal dan beberapa negara seperti Cina membatasi penggunaan *bitcoin*.

Bitcoin sendiri dalam pemakaiannya dapat berpindah tangan dalam hitungan menit tanpa mengeluarkan biaya transaksi. Perannya diklaim sangat signifikan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Oleh para spekulan, Bitcoin digunakan untuk memperbanyak jumlah kekayaan. Transaksi jual beli Bitcoin sendiri semakin intensif di beberapa Negara, bahkan telah menggeser mata uang padahal Bitcoin hanya sebagai komoditas dagang ataupun investasi.

Berdasarkan perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Singapura bitcoins telah diakui secara legal dan ditetapkan sebagai komoditi. Pemerintah Singapura telah mengeluarkan regulasi untuk mencegah terjadinya tidak pidana yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang virtual ini. Beredarnya bitcoins di Singapura telah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah Singapura sebagai suatu investasi yang menyakinkan dengan menetapkan pajak dari bitcoins tersebut sehingga pengaturan bitcoins di Singapura menjadi jelas dan tidak ada kekosongan hukum dan pengguna bitcoins di Singapura mendapatkan perlindungan hukum atas pemakaiannya.

Indonesiapun telah banyak pengguna *bitcoin* seperti halnya di Singapura. Saat ini sudah banyak *merchant online* dan *merchant* konvensional yang

 $^{^3}BITCOIN-mata\ uang\ virtual,\ http://masshar2000.com/2014/03/21/bitcoin-mata-uang-virtual/$ (diakses pada tanggal 20 September)

menerima pembayaran melalui Bitcoin contohnya adalah Cafe Upstairs Cikini, Semesta Rental Car, PT. Sinar Daku, republikhost.com dan namecheap.com.⁴

Dengan banyaknya pengguna *bitcoins* di Indonesia menimbulkan munculnya pembuatan ATM *bitcoins* di Bali, yang mana Bali merupakan daerah di Indonesia yang tidak hanya banyak dikunjungi oleh orang dalam negeri tetapi juga orang dari mancanegara, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan "Selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia kami meminta masyarakat tetap berhati-hati,"

Kasus yang terjadi di lapangan, *bitcoins* telah di gunakan untuk membeli sebuah villa, penyewaan hotel dan transaksi jual beli perhiasan di beberapa tempat di Indonesia khususnya di daerah Bali. Menurut Bank Indonesia sebagai regulator system pembayaran di Indonesia *bitcoins* dinilai belum sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang Mata Uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam Undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah.

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, penggunaan *bitcoins* sebagai alat tukar tidak dapat dibendung karena semakin marak pengguna internet yang menggunakan *bitcoins* dan berkembangnya organisasi *bitcoins* yang sangat pesat dan semakin mempengaruhi perekonomian dunia dimana Indonesia sebagai

í

2014)

⁴ Toko Penerima Bitcoin, http://indonesia.bitcoin.co.id/toko/ (diakses pada tanggal 14 Desember

bagian dari sistem perekonomian dunia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan tekonologi yang terjadi dan mempengaruhi sistem tersebut

Oleh karena itu dari penjelasan yang telah di jelaskan diatas akan di analisis kelegalan bitcoin di Indonesia dengan menggunakan perbandingan peraturan *bitcoins* yang ada di Indonesia dan peraturan *bitcoins* yang ada di Singapura.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas didapatkan rumusan masalah sebegai berikut:

SITAS BRAL

Apakah *bitcoins* (alat pembayaran virtual di dunia maya) dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum *bitcoins* sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum adanya peraturan yang mengatur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan hal yang berguna, memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khusunya tentang penggunaan bitcoins dan pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber referensi maupun bahan kajian yang khususnya berkaitan dengan penggunaan *bitcoins* dan pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia.

b. Bagi masyarakat pengguna bitcoin

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi serta penambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat pengguna *bitcoins* terkait dengan penggunaan *bitcoins* dan pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan perincian:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis memaparkan konsep dasar dan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan proposal penelitian antara lain pengertian perbankan, pengertian alat pembayaran, pengertian transaksi online dan pengertian tentang *bitcoins*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV diuraikan mengenai hasil penelitian tentang alat pembayaran yang legal di Indonesia, *bitcoin* sebagai alat pembayaran dan kedudukan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Singapura sebagai suatu perbandingan

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yan telah diuraikan dalam babbab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.

